

PERAN HUKUM TERHADAP STRATEGI PENGEMBANGAN FILANTROPI ZAKAT BERBASIS KEWIRAUSAHAAN HALAL DI PULAU PINANG MALAYSIA

Niqmah Kholifatul Rizqi¹, Khusniati Rofiah²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: niqmahkholifatul@gmail.com

²Email: khusniati.rofiah@iainponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/antologihukum.v4i1.3544

Received: 11-6-2024

Revised: 14-7-2024

Approved: 25-7-2024

Abstract: Poverty remains a problem that has not been systematically resolved in several countries around the world, including Malaysia. Various economic development policy plans are intertwined in the mission to alleviate poverty, one of which is through the internalization of Islamic philanthropy development in the field of zakat. Therefore, the purpose of this research is to examine the role of law in the effort to internalize zakat philanthropy as an agent of social change in promoting welfare by initiating a halal entrepreneurship program implemented at the Islamic Center of Universiti Sains Malaysia in an effort to transform the status of mustahiq to muzakki. Qualitative research methods, including in-depth interviews, observations, document analysis, and literature reviews, were used to collect data. Content analysis was used to analyze the data. The results of this study found that the optimization of the role of the Islamic Center of Universiti Sains Malaysia in the development of zakat philanthropy based on halal entrepreneurship has comprehensively covered all aspects, from the available laws including levels of legislation to Royal Decrees, the role of institutions as providers of infrastructure in the process of program registration, training, halal certification assistance, to financial aid, as well as the level of public awareness and prevailing culture which effectively are able to transform the status of mustahiq to muzakki.

Keywords: Effectiveness of Law, Social Status Transformation of Mustahiq, Zakat Philanthropy

Abstrak: Kemiskinan menjadi problematika yang belum sepenuhnya terselesaikan secara sistematis di beberapa negara dunia, termasuk Malaysia. Berbagai rancangan kebijakan pembangunan ekonomi dirangkaikan dalam misi pengentasan kemiskinan satu diantaranya melalui upaya internalisasi pengembangan filantropi Islam bidang zakat. Oleh karenanya, tujuan penelitian adalah menelaah peranan hukum dalam upaya internalisasi filantropi zakat sebagai agen perubahan sosial dalam mempromosikan bentuk kesejahteraan dengan menginisiasi sebuah program kewirausahaan halal yang dilaksanakan di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam upaya mentransformasikan status mustahiq menjadi muzakki. Metode penelitian kualitatif research, termasuk wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen, dan tinjauan literature digunakan dalam mengumpulkan data. Analisis konten digunakan untuk menganalisis data. Hasil

penelitian ini menemukan bahwasannya optimalisasi peran Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam pengembangan filantropi zakat berbasis kewirausahaan halal yang dilakukan telah mencakup keseluruhan aspek baik dari hukum yang tersedia meliputi tingkatan Undang-Undang hingga Warta Kerajaan, peran lembaga sebagai penyedia sarana prasarana baik dalam proses pendaftaran program, pelatihan, pendampingan sertifikasi halal, hingga bantuan keuangan, juga tingkat kesadaran masyarakat serta kebudayaan yang berlaku secara efektif mampu mewujudkan perubahan status mustahiq menjadi muzakki.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Filantropi Zakat, Transformasi Status Sosial Mustahiq*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'Alamin* menjadi pedoman dalam mengatur tata kehidupan manusia. Termasuk dalam bidang ekonomi, sebagaimana Islam tidak hanya memosisikan aspek materialis sebagai tujuan utama, melainkan juga bagaimana *falah* dapat tercapai.¹ Oleh karenanya, jika terjadi ketidakseimbangan tujuan tersebut, maka akan menciptakan sebuah kesenjangan sosial, kemiskinan, serta adanya tindakan manipulasi terhadap kaum minoritas. Atas dasar aktifitas ekonomi tersebut, Islam juga menekankan pada penghindaran penumpukan harta kekayaan (*al-amwal*).² Persoalan ekonomi tidak dapat terselesaikan tanpa adanya sebuah jalan keluar yang efektif. Berkaitan dengan itu, diperlukan sebuah kedermawanan yang dimanifestasikan melalui pengembangan filantropi Islam sebagai satu pendekatan yang mempromosikan bentuk kesejahteraan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan, disamping pendekatan *social service* (pelayanan sosial) dan *social work* (pekerjaan sosial).³

Zakat menjadi salah satu perwujudan pengembangan filantropi Islam selaku pranata keagamaan di bidang perekonomian dalam menanggapi adanya problematika ekonomi. Mengingat kompleksitas dan multidimensional permasalahan kemiskinan, maka penanggulangan yang dilakukan harus dilaksanakan secara holistik dimana mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dengan pendekatan sistematis. Kemiskinan ini turut menjadi

¹ Makhrus, *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Litera, 2018), 1.

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2009), 155.

³ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 34.

problematika yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik dan sistematis di beberapa negara dunia, termasuk juga Malaysia. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan penduduk perkotaan di Malaysia adalah 3,85 %. Sedangkan, kemiskinan di pedesaan mencapai 12,4 %. Di tahun yang sama Malaysia merevisi pendapatan garis kemiskinan nasionalnya, dengan peningkatan sebesar RM1,228 dari semula di RM980 menjadi RM2,208. Berbagai rancangan kebijakan pembangunan telah dirangkaikan dalam misi pengentasan kemiskinan di Malaysia diantaranya adalah Program Transformasi Ekonomi.⁴ Berangkat dari permasalahan tersebut, zakat telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan status sosial ekonomi umat Islam. Malaysia memandang dana zakat sebagai “agen pengembangan masyarakat menggambarkan bagaimana filantropi Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan masif.”⁵

Konkretisasi filantropi Islam dalam sektor zakat di Pulau Pinang Malaysia merupakan salah satu instrumen utama yang memiliki potensi dalam membangun ekonomi umat Islam melalui penjaminan keadilan dan kestabilan sosial apabila pengelolaannya dijalankan secara profesional. Namun, berbagai persoalan menjadi tantangan bagi terlaksananya pengembangan filantropi Islam, diantaranya adalah pelaksanaan regulasi terkait pemberian sanksi bagi wajib zakat yang tidak menjalankan kewajibannya, sehingga hal ini berdampak pada penurunan jumlah pembayar zakat di Pulau Pinang pada tahun 2018 sejumlah 3.067 muzakki dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, permasalahan juga dilatarbelakangi oleh peran daripada lembaga zakat sendiri di mana pendekatan yang digunakan kepada masyarakat Malaysia adalah berupa metode “dakwah” yang mana zakat dikeluarkan hendaklah berasaskan secara sukarela oleh umat Islam meskipun undang-undang umum telah menetapkan wajib bagi yang layak. Oleh karena itu, tidak terdapat banyak kasus pendakwaan di Mahkamah Syariah walaupun terdapat undang-undang yang mengaturnya. Disamping itu, isu birokrasi juga menimbulkan

⁴ Zubir Azhar, Etc “Zakat Distribution Priorities in Malaysia: An Analytic Hierarchy Process Analysis,” *Asian Journal of Business and Accounting*, Vol. 16, no. 1 (2023): 70.

⁵ Ram Al Jaffri Saad, Muhammad Syahir Abdul Wahab, dan Md Hairi Md Hussain, “Perceived service quality of zakat institution among Muslim businessmen in Malaysia,” *AIP Conference Proceedings* 2016 (2018), <https://doi.org/10.1063/1.5055527>.

masalah kepada asnaf yang ingin mendapatkan bantuan zakat.⁶ Oleh karenanya, keberadaan Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia melalui program gerak keusahawanan halal diharapkan mampu mengoptimalkan pengembangan filantropi Islam di Pulau Pinang Malaysia.

Internalisasi pengembangan filantropi dalam upaya mentransformasikan status sosial mustahiq menjadi muzakki turut menjadi perhatian beberapa peneliti yang dilakukan melalui berbagai metode. Diantaranya Nisfu Nurul melalui metode penelitian kualitatif *research* memaparkan pengembangan filantropi zakat di masa pandemi Covid-19 mengandung *maṣlāḥah al-‘ammah* sebab perannya dalam pemeliharaan terhadap jiwa terhadap upaya pemutusan rantai penyebaran virus Covid-19.⁷ Selain itu, penelitian Yusril Firmansyah Akbar mengungkapkan bahwa implementasi filantropi dalam program kampung zakat terpadu di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Probolinggo baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial.⁸

Lebih dalam, penelitian oleh Zubir Azhar, Muhammad Kamil Kader Mydin dan Anwar Allah Pitchay berkaitan dengan prioritas distribusi zakat di Malaysia sebagai sebuah analisis proses hierarki analitik mengungkap pentingnya perancangan program praktis yang dijalankan oleh lembaga zakat dalam mengelola dana sehingga dapat optimal dalam meningkatkan standar hidup masyarakat miskin di Malaysia.⁹ Sedangkan, penelitian Dayang Shohibah Abang Abai terhadap bentuk bantuan modal agihan zakat asnaf dan pencapaian usahawan asnaf di Malaysia sebagai kajian empirikal menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat dalam bentuk bantuan modal untuk kegiatan wirausaha telah berhasil

⁶ Sanep Ahmad dan Mohd Ali Mohd Noor & Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid, "Kesedaran Membayar Zakat: Apakah Faktor Penentunya?," *Ijms* 12, no. 2 (2005): 171–89, <http://repo.uum.edu.my/732/>.

⁷ Nisfu Nurul Hasanah, "Tinjauan *Masḥalah Mursalah* Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pandemi Covid-19 di LAZISNU Magetan," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 97.

⁸ Yusril Firmansyah Akbar, "Implementasi Filantropi Islam Melalui Program Kampung Zakat Terpadu (KZT) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo," *Skripsi*, (Jember: IAIN Jember, 2021), 54.

⁹ Zubir Azhar, Muhammad Kamil Kader Mydin, dan Anwar Allah Pitchay, "Zakat Distribution Priorities in Malaysia: An Analytic Hierarchy Process Analysis," *Asian Journal of Business and Accounting* 16, no. 1 (2023): 69–87, <https://doi.org/10.22452/ajba.vol16no1.3>.

mentransformasikan status mustahiq menjadi muzakki, akan tetapi pengurusan lembaga pengelola masih perlu adanya peningkatan.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah teori yang digunakan, dimana akan dikaji pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dengan teori efektivitas hukum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali esensi makna yang terkandung di dalam kajian yang diteliti. Pendekatan fenomenologis dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Malaysia terkhusus dengan masalah yang diteliti yaitu efektivitas hukum terhadap pengembangan filantropi Islam melalui program gerak keusahawanan halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. Rumusan masalah akan terfokus kepada pelaksanaan faktor efektivitas hukum, baik dari segi regulasi, lembaga, sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat serta bagaimana budaya yang dalam pengembangan filantropi Islam yang berada di Pulau Pinang Malaysia.

Konsep Efektivitas Hukum

Secara etimologis efektivitas merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya adalah berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹¹ Sedangkan, dalam terminologis efektivitas dimaknai sebagai keaktifan yaitu adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Sedangkan, efektivitas hukum adalah sebuah proses yang bertujuan agar hukum berlaku secara efektif. Efektivitas mebnadung artiaan sebagai keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atas kemujaraban, maka membicarakan keefektifan hukum tentu tidak akan terlepas

¹⁰ Dayang Shobihah Abang Abai et al., "Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf dan Pencapaian Usahawan Asnaf di Malaysia: Kajian Empirikal," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 5, no. 1 (2020): 93–99, <https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i1.353>.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 49.

dari pengenalisisan terhadap karakteristik dua *variable* terkait yaitu karakteristik ataupun dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹²

Berbicara persoalan fungsi hukum dalam masyarakat, maka erat kaitannya dengan pemikiran apakah hukum tersebut benar berlaku atau tidak. Secara teoritis, terdapat tiga macam perbedaan berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu hukum berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Oleh karenanya, keberadaan efektivitas hukum menandakan adanya daya kerja daripada hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untu taat terhadao hukum yang berlaku. Sebagaimana hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Faktor Hukum

Dalam elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya sebuah hukum tertulis dengan baik atau tidak adalah bergantung pada aturan hukum itu sendiri.¹⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam elemen kedua yang menentukan apakah sebuah hukum dapat dikatakan efektif dalam kinerjanya adalah dari aparat penegak hukumnya. Dalam bukunya, Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Pada elemen ketiga, ketersediaan fasilitas yang terwujud dalam sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasana yang dimaksud adalah penunjang yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana disini harus

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), 8.

¹⁴ Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 80.

secara jelas menjadi bagian dalam memberikan kontribusi demi kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Dalam elemen keempat ini, masyarakat memiliki andil dalam mengefektifkan suatu peraturan yang berlaku. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan.¹⁵ Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Soerjono Soekanto menjelaskan pentingnya bentuk keterlibatan masyarakat yang secara sadar mematuhi hukum yang telah disahkan dan ditetapkan oleh negara. Maka, diperlukan adanya indikator untuk menilai taraf kesadaran hukum secara lebih lanjut yang diberlakukan secara bertahap, yaitu adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, dan peningkatan kesadaran hukum.¹⁶

Konsep Pengembangan Filantropi Islam

1. Filantropi Islam

Secara etimologis, kata “filantropi” berasal dari bahasa Latin yaitu “*philantropia*” atau dalam bahasa Yunani “*philo*” yang bermakna cinta dan “*anthropus*” yang berarti manusia.¹⁷ Sedangkan, kata “filantropi” merupakan istilah baru dalam Islam, namun demikian dewasa ini sejumlah istilah Arab

¹⁵ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 47.

¹⁶ Ali, *Sosiologi Hukum*, 68

¹⁷ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 34.

digunakan sebagai padanannya. Seperti halnya filantropi yang disebut dengan “*al-ata’ ijtima’i*” yang berarti pemberian sosial, *al-takaful al-insani* yang berarti solidaritas kemanusiaan, juga *ata’ khayri* yang artinya adalah pemberian untuk kebaikan, atau shadaqah.

2. Dasar Hukum Filantropi Islam

Secara implisit dasar hukum Filantropi Islam tidak diterangkan secara jelas dikarenakan hal ini sebuah istilah di masa sekarang sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Seperti yang kita ketahui, Allah menjanjikan bahwa jika kita menolong orang lain, Allah juga pasti menolong kita. Maka sebagaimana Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

Artinya : “*Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu*”. (QS. Muhammad: 7) ¹⁸

Selain itu, berbicara Filantropi Islam tidak terlepas dari yang namanya fungsi ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf). Sehingga dalam Al-Qur’an dijelaskan pula pentingnya kita melaksanakan filantropi Islam seperti halnya zakat. Sebagaimana Allah swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*.” (QS. At-Taubah: 103) ¹⁹

Dengan dasar hukum tersebut Filantropi Islam merupakan wujud ibadah sosial yang dilaksanakan oleh umat islam Selain Al- Qur’an dan hadis terdapat

¹⁸ Al-Qur’an, 47: 7

¹⁹ Al-qur’an, 9: 103

juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.

3. Bentuk dan Jenis Filantropi Islam

Kegiatan filantropi umumnya memang berbentuk pemberian santunan. Penyaluran zakat, misalnya, dilakukan dengan cara menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada mereka yang berhak.²⁰ Salah satu bentuk filantropi baru yang dikembangkan yaitu *social justice philanthropy* atau *social change philanthropy*. Seperti tercermin dalam istilahnya, *social change philanthropy* bertujuan untuk melakukan perubahan sosial dan mewujudkan tatanan yang adil bagi semua orang. Berbeda dengan filantropi tradisional yang hanya menyentuh luar dari ketimpangan sosial, seperti kemiskinan, *social change philanthropy* berusaha melakukan tindakan pada akar yang menyebabkan kemiskinan.²¹

Dalam filantropi Islam terdapat tiga jenis lembaga dalam mengelolanya yaitu:

- a. *Community zakat committees*, merupakan kegiatan atau aktivitas filantropi pada waktu tertentu seperti Ramadhan dan Idul Adha.
- b. Badan amil zakat, merupakan lembaga semi-government untuk melayani masyarakat dalam kegiatan amal (charity) yang dalam praktiknya diawasi oleh pemerintah.
- c. Lembaga amil zakat, merupakan lembaga yang diolah oleh organisasi masyarakat sipil, secara independen, professional dan permanen. Contohnya Rumah Zakat atau Dompet Dhuafa dengan membantu menggalangkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kemudian terdapat 3 jenis filantropi dalam Islam diantaranya yaitu zakat (*almsgiving*), infak atau shadaqoh (*donation*), dan waqaf (*endowment*,

²⁰ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Magnun Pustaka Umum, 2020), 16.

²¹ Deden Gandana Madjakusumah dan Udin Saripudin, "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, no. 1 (2022): 42.

foundation). Hal tersebut disebut juga dengan ZISWAF. Selanjutnya, terdapat aktor dalam praktik kegiatan filantropi Islam yaitu muzakki (donatur), amil (pengelola dana donator), dan mustahik (penerima dana donator).²²

- a. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*vertical*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*horizontal*). Adapun bentuk pendayagunaan zakat antara lain, bentuk sesaat dengan diberikan hanya satu kali kepada seseorang dan bentuk pemberdayaan dengan target mengubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi muzakki.²³ Pendayagunaan atau pemanfaatan zakat dikategorikan menjadi empat, yaitu pendayagunaan zakat konsumtif tradisional, pendayagunaan zakat konsumtif kreatif, pendayagunaan zakat produktif tradisional, dan pendayagunaan dana zakat produktif kreatif.²⁴
- b. Infaq yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bersama. Dengan demikian lapangan berinfaq luas jangkauannya, karena berinfaq itu berarti menjalankan harta sesuai dengan tuntunan agama, maka bersedakah kepada orang yang membutuhkan dan membayar zakat juga disebut infak..²⁵
- c. Shadaqah adalah pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Sesuatu yang bersifat kebaikan berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap suatu imbalan apapun selain ridho Allah SWT dan pahala semata.
- d. Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf

²² Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), 2.

²³ Akhmad Jazuli Afandi, "Filantropi Islam: dari Teologi ke Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di LAZISNU Rejoso-Nganjuk) Islamic," *Journal of Islamic Economics and Business* 11, no. 2 2021: 199.

²⁴ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat*, 4.

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 11.

ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan.²⁶

4. Tujuan Pengembangan Filantropi Islam

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtimaiyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat yang mana secara tidak langsung zakat juga bentuk manifestasi adanya Filantropi Islam. Tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

Konkretisasi Filantropi Zakat Berbasis Program Kewirausahaan Halal di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Malaysia merupakan satu diantaranya banyaknya negara muslim dunia yang memfokuskan peranan zakat sebagai pendorong peningkatan status sosial ekonomi masyarakatnya.²⁷ Dalam praktiknya, zakat di Malaysia dianggap sebagai “agen pengembangan masyarakat”.²⁸ Artinya bahwa zakat memiliki andil sebagai pranata keagamaan di bidang perekonomian yang dianggap mampu menjadi *problem solving* terhadap permasalahan ekonomi yang terjadi. Oleh karenanya, perkembangan zakat dari waktu ke waktu terus menjadi isu kompleks dan multidimensional dalam penanggulangan masalah kemiskinan dengan pendekatan

²⁶ Fitri Hayati dan Andri Soemitra, “FILANTROPI ISLAM DALAM PENGENTASAN” 23, no. 2 (2022).


²⁷ MR Ummulkhayr, A., Owoyemi, MY, & Cusairi, “Faktor Penentu Perilaku Ketaatan Zakat di Kalangan Muslim yang Hidup di Bawah Pemerintahan Non-Islam,” *Jurnal Internasional Zakat* Vol 2, No. 1 (2017): 97.

²⁸ N. Saad, RAJ, & Sawandi, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Cara Mengelola Surplus Zakat di Malaysia,” *Jurnal Informasi* Vol 19, no. No. 18A (2016): 3137.

yang sistematis. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama keberadaan zakat disamping sebagai pembersih jiwa dan harta manusia, melainkan juga pendorong perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih produktif dan progresif.²⁹

Efektivitas pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat tidak akan terealisasi tanpa adanya peran massif dari lembaganya sendiri. Sebagaimana pelaksanaannya, lembaga zakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk meningkatkan dan mengelola dana yang telah diberikan oleh muzakki. Layanan tersebut diantaranya adalah korporatisasi pusat pengumpulan dan distribusi serta optimalisasi *branding* program yang dimiliki diberbagai kanal media sosial guna memberikan edukasi kepada masyarakat perihal tata cara pembayaran hingga pendayagunaan zakat secara tepat dan berdaya guna.³⁰ Pemberian layanan ini juga turut dilaksanakan oleh Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

Gambar 1 : Program Dstribusi Zakat Konsumtif dan Produktif³¹



Peran Sektor Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat dalam upaya memberdayakan *mustahiq* diwujudkan dalam pengelolaan distribusi zakat baik yang bersifat konsumtif ataupun produktif. Oleh karenanya, dalam

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 62.

³⁰ RAJ Azura, MN dan Saad, "Pengaruh Mediasi Kepercayaan Terhadap Hubungan Sikap Dan Perceived Service Quality Terhadap Perilaku Kepatuhan Zakat," *Jurnal Internasional Masalah Ekonomi dan Keuangan* Vol. 6, No. 87 (2016): 27.

³¹ Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat, *Program Pendistribusian Zakat*, Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia

konkretisasi filantropi Islam sektor ini dalam melakukan upaya pemberdayaan ekonomi umat, terbagi menjadi dua. *Pertama*, filantropi tradisional yaitu melalui program *Kit Ready to Eat* yang mencakup pendistribusian dana zakat sebesar 100 RM dalam bentuk 10 bahan makanan dan sembako khusus bagi asnaf pelajar atau mahasiswa Universiti Sains Malaysia. Selain itu, juga terdapat program *Kit Maidah Rahman* yang terwujud dalam distribusi 8 bahan pokok makanan dengan estimasi dana sebesar 55 RM kepada masyarakat di luar organisasi atau Kawasan sekitar Pulau Pinang, Malaysia.

Kedua, pengembangan *social change philanthropy* dengan tujuan utamanya adalah membawa perubahan sosial sebagai wujud pembangunan ekonomi umat. Oleh Sektor Zakat Kecemerlangan, Perkhidmatan dan Korpurat Pusat Islam pengembangan ini diwujudkan dalam sebuah program yaitu keusahawanan halal. Program ini memberikan dorongan kepada individu untuk berperan aktif dakan bidang usaha halal sebagai bentuk filantropi yang berorientasi pada perubahan sosial mustahik menjadi muzakki. Program tersebut diklasifikasikan sebagai zakat produktif yang dikenal dengan Skim Gerak Keusahawanan Halal. Program ini dijalankan oleh 6 asnaf, di mana 4 asnaf dari golongan di luar Pusat Islam atau dapat dikatakan masyarakat umum Pulau Pinang dan 2 asnaf lainnya dari golongan pelajar USM.

Program keusahawanan halal ini dijalankan selama satu tahun oleh masing-masing asnaf. Sektor zakat akan mendampingi dan mengarahkan para asnaf untuk menjalankan suatu wirausaha atau perniagaan bersertifikasi halal yang bertempat di halaman Sekretariat Pusat Islam.³² Dengan demikian, program ini sendiri memiliki andil dalam pengembangan ekonomi umat terutama bagi mustahiq di sekitar Pulau Pinang Malaysia dalam jangka berkepanjangan. Dengan adanya program keusahawanan halal tersendiri memiliki dampak terhadap tingkat produktivitas mustahiq dalam mengelola dsitribusi dana zakat yang diterimanya, sehingga dapat merubah tingkat status sosialnya.

³² Wawancara Ustaz Muhd Yazid Mat Johari, *Unit Kutipan & Aguhan Zakat*, Pen. Pegawai Hal Ehwal Islam Pusat Islam Universiti Sains Malaysia, 2023.

Analisi Efektivitas Hukum dalam Internalisasi Filantropi Zakat Berbasis Program Kewirausahaan Zakat di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Realisasi visi Sektor Zakat Kecmerlangan Perkhidmatan dan Korporasi dalam mentransformasikan status *mustahiq* menjadi *muzakki* melalui program gerak keusahawanan halal tidak dapat dinilai hanya dengan satu aspek saja yaitu peran lembaganya, akan tetapi juga beberapa aspek lainnya. Kaitannya dengan hal tersebut, maka sebagaimana Soejono Soekanto menjabarkan peranan dari penegakan hukum sendiri di dalam menciptakan suatu sikap atau tindakan yang sesuai dengan harapan dari kebijakan yang diberlakukan.³³ Maka dalam retorikanya, untuk menilai apakah sebuah program ataupun kebijakan dapat terealisasi dengan baik adalah melihat apakah terpenuhinya seluruh faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam pelaksanaan program gerak keusahawanan halal dapat melihat beberapa aspek berikut ini:

1. Regulasi Pengembangan Filantropi Zakat melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Konkretisasi pengembangan filantropi Islam yang dijalankan oleh Pusat Islam Universiti Sains Malaysia sejatinya telah merangkumi keempat bentuk yang ada, baik itu zakat, wakaf, infaq, hingga sedekah. Salah satu yang paling pokok adalah zakat. Sebagaimana tujuan utama yang dicapai oleh sektor zakat Pusat Islam USM dari zakat sendiri adalah membawa perubahan sosial atau dikenal dengan *social change philanthropy* dengan mewujudkan visi misi terhadap transformasi status mustahik menjadi muzakki melalui sebuah program yang disebut dengan Program Gerak Keusahawanan Halal.³⁴

Sebagaimana aturan yang berlaku atas didirikannya Syarikat As-Sahabah Urus Zakat Sdn. Bhd (Zakat Pulau Pinang) yang merupakan amil zakat yang secara resmi dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) dalam mengurus hal ihwal pengumpulan dan distribusi zakat dan

³³ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

³⁴ Ahmad, *Hasil Wawancara*, Malaysia, 28 Juli 2023

fitrah di Negeri Pulau Pinang berdasarkan pada Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004 Pasal 6 yang berbunyi “Majlis hendaklah membantu dan menasehati Yang di-Pertuan Agong.” Pasal 7 yang berbunyi “Kewajiban Majlis tentang kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam.” Pasal 9 yang berbunyi “Kuasa untuk menubuhkan syarikat.” Pasal 86 yang berbunyi “Kuasa Majlis memungut zakat dan fitrah.” Serta Pasal 87 yang berbunyi “Kuasa membuat peraturan-peraturan.”³⁵ Maka ketentuan pelaksanaan kewenangan yang berkaitan dengan perzakatan adalah merujuk kepada Peraturan Zakat dan Fitrah Negeri Pulau Pinang Tahun 1976.³⁶

Ustaz Yazid selaku staf yang memiliki kewenangan dalam hal pengumpulan dan distribusi zakat di Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Pusat Islam mengungkapkan adanya berbagai keputusan jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang baik dari tahun 1968 hingga tahun 2017.³⁷ Di dalam keputusan jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang tahun 1976 dijelaskan terkait dengan zakat harta yang menjelaskan terkait dengan kewajiban berzakat bagi muzaki bilamana hartanya telah mencapai nisab dengan kadar setara 25 (mayam) emas dan 2.7108 (saga) mengikuti harga pasaran. Rujukan regulasi yang digunakan oleh Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Regulasi Zakat di Pulau Pinang Malaysia

No	Regulasi	Keterangan
1.	Enakmen (Undang-Undang)	a. Enakmen Pentadbiran Negeri Pulau Pinang Tahun 2004 b. Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 1996

³⁵ Enakmen (Undang-Undang) Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

³⁶ Zakat Pulau Pinang, “Punca Kuasa dan Bidang Kuasa,” dalam <https://zakatpenang.com/punca-dan-kuasa-undang-undang/>, (diakses pada tanggal 12 November 2023).

³⁷ Muhd Yazid, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang Malaysia, 28 Juli 2023.

2.	Fatwa	Peraturan-Peraturan Zakat dan Fitrah Negeri Pulau Pinang Tahun 1976
3.	Warta Kerajaan	Warta Kerajaan Jil. 38 Tambahan no. 6 Bil.9 28 HB April 1994

2. Lembaga Pengembangan Filantropi dan Pemenuhan Sarana Prasarana dalam Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Lembaga yang berwenang dalam kepengurusan pengembangan filantropi Islam di Pusat Islam adalah Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat yang secara resmi diberikan kewenangan dalam kepengurusan bidang zakat pada 5 Agustus 2020. Pada dasarnya dengan penetapan Sektor Zakat Kecerlangan Perkhidmatan dan Korporat sendiri adalah guna memudahkan aktivitas pembayaran, distribusi, dan pendayagunaan zakat di Pulau Pinang dengan tetap mengacu kepada Zakat Pulau Pinang sebagai institusi induk yang mengatur hal ehwal perzakataan selama ini.

Secara umum, sektor zakat memiliki program yaitu sebagai berikut:

- a. Tabung Zakat Pulau Pinang dimana pendistribusian dana zakat diberikan kepada empat golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, fisabilillah, dan muallaf. Termasuk juga beberapa program tambahan seperti halnya, bantuan sara hidup, pengurusan program, bantuan pelajar, bantuan perubatan, bantuan yuran pengajian, dan bantuan segera zakat.
- b. Tabung Zakat Korporat (dana zakat perusahaan) di mana proses pengumpulan zakat juga dapat berasal dari perusahaan swasta daerah Pulau Pinang dan penyaluran dilakukan secara keseluruhan terhadap delapan asnaf tanpa terkecuali. Beberapa program tabung zakat korporat sendiri yaitu yuran desa siswa, yuran pengajian, sukarelawan khas zakat, zakat peserta tilawah, asnaf prihatin, asnaf rahmah, dan Baitul hikmah.
- c. Program gerak keusahawanan halal pada dasarnya merupakan pengembangan dari tabung zakat korporat dengan target dan sasaran yang difokuskan pada dua kelompok utama yaitu asnaf pelajar (mahasiswa di USM) dan masyarakat sekitar Pulau Pinang yang telah memenuhi

persyaratan sebagai mustahik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. Dalam konteks pemanfaatannya, program ini dapat dikategorikan sebagai implementasi pengembangan filantropi Islam melalui bidang zakat produktif kreatif di mana dana zakat yang digunakan sebagai bantuan modal dengan tujuan pengembangan usaha bagi asnaf yang membutuhkan. Tujuan utama adanya bimbingan penuh baik bagi pelajar asnaf USM ataupun masyarakat sekitar Pulau Pinang melalui program gerak keusahawanan halal adalah mentransformasikan status yang semula mustahik menjadi muzaki melalui kegiatan produktif.

Disamping itu, sektor zakat kecemerlangan perkhidmatan dan korporat juga menyediakan sarana dan prasana dalam mendukung pelaksanaan program gerak keusahawanan halal diantaranya adalah adanya pemberian modal usaha, pengurusan sertifikasi halal, pendampingan kepengurusan sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, pemberian sarana dan prasarana pendukung seperti halnya stand untuk berniaga, serta bantuan modal tambahan apabila asnaf mengalami kerugian dalam proses perniagaan. Selain itu, sektor zakat juga terkait dengan Perhitungan rugi dan untung akan dikira secara bersama. Bilamana ternyata terjadi kerugian dan itu berlangsung di bulan ke-5 atau setelah masa percobaan, maka Pusat Islam akan memberikan keringanan kembali dengan tidak mewajibkan pembayaran sewa stand sebesar RM 300 tadi.

3. Kesedaran Masyarakat dan Kebudayaan yang Berlaku di Pulau Pinang

Berjalannya sebuah aturan bergantung kepada tingkat kesedaran masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat kesedaran masyarakat, maka aturan ataupun program yang dijalankan dapat dipastikan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Begitu dengan pelaksanaan program gerak keusahawanan halal Pusat Islam USM juga bergantung terhadap tingkat kesedaran baik itu masyarakat Pulau Pinang ataupun para pelajar di kampus induk USM ataupun kampus kejuruteraan dan kesihatan untuk membayar zakat.

Hal utama pendukung keberlangsungan program adalah tingkat kesedaran masyarakat dalam membayar zakat. Atas wewenang pengumpulan zakat, sektor zakat Pusat Islam setiap bulannya akan melakukan pengumpulan

dana zakat muzakki kepada seluruh staf. Pada tahun 2021, sektor zakat Pusat Islam USM melakukan pengumpulan zakat melalui potongan gaji staf dimulai pada 1 Januari hingga 30 Desember 2021. Jumlah pengumpulan zakat untuk kampus induk USM dan IPPT adalah sebesar RM 2,361,201.21. Sedangkan di kampus Kejuruteraan dan Kesihatan sebesar RM 2,867,179.93 menjadikan keseluruhan dana zakat yang terkumpul adalah sebesar RM 5,835,902.86. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan kebudayaan di kalangan civitas akademik USM terhadap pembayaran zakat.

Peningkatan pengumpulan zakat terus berlangsung di tahun 2022. Dalam rentang waktu enam bulan dimulai pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022 sektor zakat Pusat Islam USM melalui penerimaan dana zakat baik yang berasal dari pembayar individu ataupun swasta (perusahaan) memperoleh sebanyak RM 280,011.78. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat hasil dari pengumpulan zakat di suku pertama tahun 2022 telah merangkumi 10 program bantuan asnaf yang telah disediakan. Sedangkan, untuk civitas akademika yang berada di USM dan kampus induk juga mengalami peningkatan dalam hal jumlah pengumpulan zakat yang dihitung berdasarkan periode bulan Januari hingga Juli 2022.

Tabel 1.2
Jumlah Kutipan (Pengumpulan) Dana Zakat Pusat Islam USM³⁸

No	Universiti	Jumlah Kutipan (RM)
1	Kampus Induk dan IPPT	RM 1,397,866.12
2	Kampus Kejuruteraan	RM 367,822.09
3	Kampus Kesihatan	RM 1,756,174.90
Total		RM 3,521,863.11


Sedangkan, di bulan Agustus tahun 2022 sektor zakat telah mengumpukan dana zakat sebesar RM 509,065.62 dari akumulasi keseluruhan yang dibayarkan oleh muzaki di kampus induk dan IPPT sejumlah 1.729 orang sebesar RM 199,700.11, kampus Kejuruteraan dan Kesihatan sejumlah 1.441 orang sebesar RM 309,365.51.

³⁸ Jumlah Kutipan (Pengumpulan) Dana Zakat Pusat Islam USM.

Data diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat luar ataupun civitas akademika yang berada di USM terhadap kewajiban berzakat yang mana hal ini juga mendukung terlaksananya program gerak keusahawanan halal Pusat Islam telah tinggi. Kebudayaan akan ketaatan membayar zakat terus berjalan dan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

Secara praktis, pendayagunaan zakat dijalankan berdasarkan tiga prinsip, yaitu disarankan diberikan kepada delapan asnaf, manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya, serta sesuai dengan keperluan *mustahiq* baik secara konsumtif ataupun produktif.³⁹ Maka, dalam pelaksanaan program gerak keusahawanan halal sendiri berpegang pada prinsip bagaimana pendistribusiannya dengan system wirausaha atau perniagaan didasarkan pada keperluan *mustahiq* dalam mentransisikan status perekonomiannya. Oleh karenanya, mulai dari proses permohonan hingga berakhirnya masa pendampingan, sektor zakat secara intensif memberikan pelayanan yang optimal agar program yang dijalankan dapat berdampak positif sebagaimana yang menjadi visi Pusat Islam USM.

Gambar 3: Alur Transformasi Status *Mustahiq* Menjadi *Muzakki*⁴⁰



³⁹ Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik," *Jurnal el-Qist* Vol. 5, no. No. 1 (2015): 8.

⁴⁰ Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat Korporat, *Alur Transformasi Status Mustahiq Menjadi Muzakki*, Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia.

KESIMPULAN

Implikasi positif terhadap pelaksanaan program gerak keusahawanan halal tak ubahnya adalah serangkaian proses yang harus dijalankan atas komitmen bersama baik dari pihak asnaf ataupun sektor zakat. Asnaf memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh kebijakan yang diberlakukan oleh Pusat Islam dalam menjalankan usaha yang didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, bagaimana melihat skema alur transformasi status *mustahiq* terlihat peranan zakat sendiri bukan hanya sekedar karitatif dan bantuan sosial semata, melainkan juga melibatkan sebuah proses pendampingan serta pemberdayaan jangka panjang terhadap individu (asnaf) yang kurang mampu, sehingga akan berdampak pada produktivitas asnaf itu sendiri.

Adanya pendampingan dan pengawasan yang massif, termasuk dalam menyelematkan usaha asnaf bilamana terjadi kerugian, menunjukkan bagaimana program ini telah dijalankan secara efektif dan relevan. Maka, pada akhirnya tujuan utaman daripada program gerak keusahawanan halal dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abang Abai, Dayang Shobihah, Mohd Daud Awang, Ahmad Nasir Mohd Yusoff, Arfan Ab. Majid, dan Hadi Hamli. "Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf dan Pencapaian Usahawan Asnaf di Malaysia: Kajian Empirikal." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 5, no. 1 (2020): 93–99. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i1.353>.
- Afandi, Akhmad Jazuli. "Filantropi Islam: dari Teologi ke Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di LAZISNU Rejoso-Nganjuk) Islamic." *Journal of Islamic Economics and Business* 11, no. 2 (n.d.): 199.
- Ahmad, Sanep, dan Mohd Ali Mohd Noor & Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid. "Kesedaran Membayar Zakat: Apakah Faktor Penentunya?" *Ijms* 12, no. 2 (2005): 171–89. <http://repo.uum.edu.my/732/>.
- Aibak, Kurbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer. Teras Komplek Polri Gowok*, 2009.
- Akbar, Yusril Firmansyah. "Implementasi Filantropi Islam Melalui Program Kampung Zakat Terpadu (KZT) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo." *Skrripsi IAIN Jember*, no. Jember (2021): 54.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Ketiga." I Bandung: Citra Aditya, 67, 2013.
- Azhar, Zubir, Muhammad Kamil Kader Mydin, dan Anwar Allah Pitchay. "Zakat Distribution Priorities in Malaysia: An Analytic Hierarchy Process Analysis." *Asian Journal of Business and Accounting* 16, no. 1 (2023): 69–87. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol16no1.3>.
- Azura, MN dan Saad, RAJ. "Pengaruh Mediasi Kepercayaan Terhadap Hubungan Sikap Dan Perceived Service Quality Terhadap Perilaku Kepatuhan Zakat." *Jurnal Internasional Masalah Ekonomi dan Keuangan* Vol. 6, no. No. 87 (2016): 27.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasanah, Nisfu Nurul. "Tinjauan Mas}laha}h Mursalah Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pandemi Covid-19 di LAZISNU Magetan." *Skrripsi Ponorogo*: (2019): 97.
- Hayati, Fitri, dan Andri Soemitra. "FILANTROPI ISLAM DALAM PENGENTASAN" 23, no. 2 (2022).
- Johari, Wawancara Ustaz Muhd Yazid Mat. "Unit Kutipan & Aguhan." *Pen. Pegawai Hal Ehwal Islam Organisasi Pusat Islam Universiti Sains Malaysia*.
- Korporat, Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan. "Pendistribusian Zakat." *Organisasi Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia*.
- Korporat, Sektor Zakat Kecemerlangan Perkhidmatan dan Korporat. "Alur Transformasi Status Mustahiq Menjadi Muzakki." *Organisasi Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia*.
- Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Magnun Pustaka

- Umum, 2020.
- Makhrus. *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera, 1, 2018.
- Mursyid. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nafiah, Lailiyatun. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik." *Jurnal el-Qist* Vol. 5, no. No. 1 (2015): 8.
- Pinang, Zakat Pulau. "Punca Kuasa dan Bidang Kuasa." <https://zakatpenang.com/punca-dan-kuasa-undang-undang/>, 2023.
- Saad, Ram Al Jaffri, Muhammad Syahir Abdul Wahab, dan Md Hairi Md Hussain. "Perceived service quality of zakat institution among Muslim businessmen in Malaysia." *AIP Conference Proceedings* 2016 (2018). <https://doi.org/10.1063/1.5055527>.
- Saripudin, Deden Gandana Madjakusumah dan Udin. "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, no. 1 (2022): 42.
- Soekanto, Soejono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres 1983.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Ummulkhayr, A., Owoyemi, MY, & Cusairi, MR. "Faktor Penentu Perilaku Ketaatan Zakat di Kalangan Muslim yang Hidup di Bawah Pemerintahan Non-Islam." *Jurnal Internasional Zakat* Vol 2, no. No. 1 (2017): 97.
- Zubir Azhar, Etc. "Zakat Distribution Priorities in Malaysia: An Analytic Hierarchy Process Analysis." *Asian Journal of Business and Accounting* Vol. 16, no. 1 (2023): 70.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).